

**TINJAUAN YURIDIS PERSETIFIKATAN TANAH WAKAF DI  
KECAMATAN JONGGAT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MASTUR IDRIS**

NPM : 1029/0362/FH/01

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

**2005**

**TINJAUAN YURIDIS PERSETIFIKATAN TANAH WAKAF DI  
KECAMATAN JONGGAT**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MASTUR IDRIS**

NPM : 1029/0362/FH/01

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



ABD. MUHID, SH.,MH

Dosen Pembimbing II



SUAIB ALI, SH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

**2005**

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A Kesimpulan**

1. Proses persertifikatan tanah wakaf menurut peraturan perundang – undangan yang tercantum dalam PP No. 28 tahun 1977 terdapatnya beberapa pihak yang ada dalam pelaksanaan perwakafan seperti dalam pengucapan ikrar wakaf antara lain :
  - a. Wakif, yaitu orang atau badan hukum yang bertindak selaku orang yang mewakafkan tanahnya
  - b. Nadzir, yaitu kelompok orang/badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan badan – badan wakaf
  - c. PPAIW yaitu Kepala KUA Kecamatan Jonggat, yaitu pejabat yang ditunjuk Menteri Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
  - d. Saksi, yaitu orang yang menghadiri pelaksanaan pengucapan ikrar wakaf oleh wakif di hadapan nadzir dan PPAIW yakni Kepala KUA Kecamatan Jonggat yang berfungsi sebagai penguat terhadap pengalihan hal milik atas tanah menjadi wakaf, saksi sekurang – kurangnya dua orang.

Adapun jumlah persentase lokasi tanah wakaf yang sudah bersretifikat di Kecamatan Jonggat sebanyak 58 % dari 389 lokasi dan persentase luas yang bersertifikat sebanyak 48 % dari 600764 m<sup>2</sup>, sedangkan persentasi lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat sebanyak 42 % dari 389 lokasi dan persentase luasnya yang belum bersertifikat sebanyak 52 % dari luas 60074 m<sup>2</sup>.

2. Faktor – faktor yang melatarbelakangi persertifikatan tanah wakaf antara lain:

a. Atas kemauan sendiri, antara lain :

a) Sadar akan fungsi sertifikat

b) Mengamankan atau memperkuat pembuktian hak atas tanah

c) Supaya mudah memindahkan fungsi tanah wakaf yang sesuai dengan prosedur hukum.

b. Diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan

Diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan artinya bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini pembuatan sertifikat atas tanah wakaf untuk menjaga keberadaan tanah wakaf di pihak lain.

3. Pola penyelesaian sengketa apabila terjadi peralihan fungsi tanah wakaf :

a. Non Legitasi

Dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui non legitasi di lokasi penelitian banyak dilakukan dengan cara musyawarah dan hasil musyawarah adalah keputusan akhir

b. Legitasi

Yakni tata cara penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, adapun yang memiliki kewenangan / yurisdiksi hukum pada lokasi penelitian dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui badan peradilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu Pengadilan Agama Praya.